

ENDORSMENT INFLUENCER'S RESPONSIBILITY TO SUE IN
PROMOTING DERMA SKIN CARE COSMETIC PRODUCTS THAT DO NOT
HAVE A DISTRIBUTION PERMIT REVIEWED FROM CONSUMER
PROTECTION LAW NUMBER 8 YEAR 1999

Nama : Cynthia Aurelia

Civil Law

Contributor:

Suhariwanto S.H., M.Hum.

Heru Saputra Lumban Gaol S.H.,M.H.

ABSTRACT

This research discusses the liability of influencer endorsements in promoting Derma Skin Care cosmetic products that do not have marketing authorization, as reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research methodology employed in this thesis is normative juridical, meaning it is based on regulations, books, literature, and legal materials related to the issues under investigation. The findings of this research indicate that influencer endorsements cannot be held responsible for their activities in promoting DSC Beauty cosmetic products because influencers are not considered advertising practitioners as outlined in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Influencer Endorsment, Marketing Authorization, Consumer Protection Law

TANGGUNG GUGAT *ENDORSMENT INFLUENCER* DALAM
MEMPROMOSIKAN PRODUK KOSMETIK DERMA SKIN CARE YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama : Cynthia Aurelia

Hukum Keperdataan

Pembimbing:

Suhariwanto S.H., M.Hum.

Heru Saputra Lumban Gaol S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas mengenai tanggung gugat *endorment influencer* dalam mempromosikan produk kosmetik *Derma Skin Care* yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat Yuridis Normatif, yang artinya mendasarkan pada peraturan, buku, serta literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Endorsment Influencer* tidak dapat bertanggung jawab atas kegiatannya dalam mempromosikan produk kosmetik *DSC Beauty* dikarenakan *endorment influencer* bukan termasuk pelaku usaha periklanan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Endorsment Influencer*, Izin Edar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen